

IMPLEMENTASI KERJASAMA RUDENIM DAN IOM DALAM MANAJEMEN PENGUNGSI: STUDI KASUS KOTA PEKANBARU

***Mellawati¹, Muhammad Arsy Ash Shiddiqy²**

^{1,2}Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam
Riau, Pekanbaru, Indonesia

* Email Korespondensi: mellawati@student.uir.ac.id

ABSTRACT

The emergence of international organizations is needed in the framework of cooperation to adjust and find solutions to determine welfare and solve various common problems and reduce problems that arise in the world. One of the problems that still often occurs is the problem of refugees. Indonesia, as a transit country for many refugees, is working with the International Organization for Migration (IOM) and the Immigration Detention Center (Rudenim) in dealing with this issue. The researcher uses a qualitative type of research with a descriptive method. Based on the research that has been carried out, the results obtained show that the cooperation between the Immigration Detention Center (Detention Center) and IOM (International Organization for Migration) in the city of Pekanbaru is running quite effectively in overcoming various problems related to refugees. This effectiveness is reflected in good coordination between the two institutions, the provision of assistance for refugees, and the implementation of policies in accordance with applicable regulations.

Keywords: Refugees, Rudenim, IOM, International Cooperation, Liberalism

PENDAHULUAN

Kemunculan organisasi internasional diperlukan dalam kerangka kerja sama menyesuaikan dan mencari solusi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan berbagai persoalan bersama serta mengurangi permasalahan yang timbul didunia. Salah satu permasalahan yang masih kerap terjadi adalah masalah pengungsi. Pengungsi merupakan orang-orang yang berada di luar negara kebangsaannya atau tempat tinggalnya sehari-hari, dan mempunyai ketakutan yang beralasan akan suatu permasalahan atau konflik yang dikarenakan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik ditempat tinggal mereka (Alifia, 2013). Permasalahan pengungsi yang telah menjadi persoalan pelik dan kompleks hingga saat ini, menjadi salah satu agenda UNHCR untuk memanusiaawikan dan menjamain kehidupan yang layak bagi para pengungsi sebagai salah satu korban akibat perang, pertikaian internal dalam negeri maupun masalah dalam negeri lainnya (Setiyono, 2018).

Pengungsi adalah sekelompok orang yang terpaksa pindah ke tempat lain yang dianggap lebih aman karena adanya penganiayaan, deportasi atau pengusiran paksa terhadap masyarakat serta perlawanan politik dari pemerintah yang berkuasa. Dengan demikian gerakan yang mereka lakukan bukan sekedar kemauan mereka melainkan suatu hal yang mendesak mereka untuk melindungi hidup mereka. Permasalahan pengungsi bukan lagi masalah baru di dunia internasional, Pengungsi sudah ada sejak lebih kurang dari abad ke XX. (Abrazy, 2019).

Migrasi internasional telah menjadi isu politik penting dalam kebijakan luar negeri banyak negara di dunia, terutama negara-negara yang terkena dampak langsung dari kegiatan migrasi internasional. Selain itu, negara-negara yang berpartisipasi dalam kelompok kerja sama di tingkat

regional dan global juga tidak terkecuali dalam upaya mengatasi migrasi internasional. Meskipun tidak dapat disangkal bahwa migrasi internasional seringkali menimbulkan ancaman bagi negara dan komunitas internasional.

Migrasi internasional telah menjadi isu politik penting dalam kebijakan luar negeri banyak negara di dunia, terutama negara-negara yang terkena dampak langsung dari kegiatan migrasi internasional. Selain itu, negara-negara yang berpartisipasi dalam kelompok kerja sama di tingkat regional dan global juga tidak terkecuali dalam upaya mengatasi migrasi internasional. Meskipun tidak dapat disangkal bahwa migrasi internasional seringkali menimbulkan ancaman bagi negara dan komunitas internasional.

Menurut Surya (2022) Negara Indonesia sendiri masih didalam kategori negara berkembang dimana masih berkembang dalam segi kesejahteraan melalui ekonomi negaranya, kemudian dapat dipahami dalam pengertian jumlah pencari suaka dan pengungsi mandiri yang semakin bertambah dan semakin bertambah juga perkembangan terhadap norma norma pengungsi. Keadaan ini sangat merugikan negara dimana harus memfokuskan pembangunan negara serta menjaga kedaulatan negara tetapi juga harus tidak bisa lengah kepada perhatian mendasar untuk mengurangi kehadiran pengungsi baik dengan pemukiman kembali atau repatriasi, mana yang lebih efektif untuk menjadi solusi. Perilaku pemerintah Indonesia yang tampaknya kontradiktif melalui peraturan keimigrasian yang dimiliki tetapi juga harus mengizinkan UNHCR untuk melakukan prosedur Refugee Status Determination (RSD) atau penetapan status pengungsi.

International Organization of Migration (IOM), yang awalnya dikenal sebagai Komite Antarpemerintah tentang Pergerakan Migran dari Eropa (PICMME), didirikan pada tahun 1951 di tengah kekacauan dan perpindahan di Eropa Barat setelah Perang Dunia II. IOM pertama kali tiba di Indonesia pada tahun 1979, dan pada tahun 1991 Pemerintah Indonesia memperoleh status pengamat dari IOM. Pada tahun 2000, Organisasi Internasional untuk Migrasi dan Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian kerja sama untuk memerangi penyelundupan manusia di Indonesia. IOM bertanggung jawab dalam memenuhi hak hak kehidupan para pengungsi selama berada di tempat pengungsian seperti berkaitan dengan Pangan, Pakaian, tempat penampungan, kesehatan, dan bahkan Pendidikan.

Menurut *International Organization for Migration (IOM)*, migrasi internasional adalah perpindahan sejumlah besar orang yang meninggalkan negara asalnya untuk tinggal dan menetap secara permanen atau sementara di negara lain. Sedangkan menurut PBB, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan negara asalnya setidaknya selama satu tahun untuk tinggal dan menetap di luar negeri. Sedangkan bagian lain menyatakan bahwa migrasi internasional adalah perpindahan orang melintasi batas suatu negara.

Kerja sama yang dilakukan pemerintah melalui Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) yang berada dibawah naungan Kemenkumham yang ketentuannya diatur melalui Undang-undang No. 6 Tahun 2011 pada pasal 81 yang menyatakan bahwa Rudenim merupakan wadah untuk para Imigran sebelum dideportasi ke negara asalnya (Sitanela, 2018). Hal ini yang membuat Indonesia menjadi negara tujuan para imigran juga menjadikan indonesia sebagai negara persinggahan sebelum mereka di pindahkan ke negara ke tiga. (Baihaqi et al., 2021).

Undang-undang yang mengatur mengenai perlakuan terhadap pengungsi asing dalam hukum dalam negeri Indonesia adalah Undang-Undang Hubungan Luar Negeri Nomor 37 Tahun 1999 yang mengamatkan peraturan dan kemudian ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Perlakuan terhadap Pengungsi. dari Luar Negeri. Pusat Penahanan

Migran (RUDENIM) didirikan untuk menampung para pencari suaka dan pengungsi. Dalam hal ini, RUDENIM bertujuan untuk mengatasi pelanggaran prosedural keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing, termasuk pencari suaka, dan melindungi hak warga negara asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Afirda et al., 2020).

Kolaborasi antara Rudenim dan IOM dalam mengatasi pengungsi di Pekanbaru sangat penting untuk memberikan perlindungan dan solusi bagi mereka yang membutuhkan. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam hal sumber daya dan masalah administratif, dengan peningkatan kerjasama dan koordinasi yang lebih baik, pengungsi di Pekanbaru dapat memperoleh dukungan yang mereka butuhkan, baik dari segi keamanan, kesehatan, maupun integrasi sosial.

Proses hukum untuk pengungsi bisa memakan waktu lama, dan sistem yang ada di Indonesia sering kali mempersulit mereka untuk mendapatkan status yang jelas. Rudenim perlu berkoordinasi dengan IOM untuk memastikan bahwa pengungsi tidak hanya ditahan, tetapi juga mendapat proses hukum yang sesuai. Meski IOM aktif memberikan bantuan internasional, mereka juga harus bekerja dalam batasan hukum yang ada di Indonesia. Pengungsi yang tinggal di luar tempat detensi kadang mengalami kesulitan untuk mengakses bantuan yang mereka butuhkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi, Rudenim merupakan tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melakukan pelanggaran. peraturan perundang-undangan yang sedang menjalani proses keimigrasian dan sedang menunggu pemulangan atau Deportasi. Untuk menyediakan akomodasi, logistik dan fasilitas akomodasi pengungsi, UNHCR bekerja sama dengan IOM dan Pemerintah Kota Pekanbaru (Kesbangpol) menyediakan rumah masyarakat siap huni untuk menampung pengungsi di berbagai guest house dan hotel di Pekanbaru. (Kenepri, 2023).

Isu Pengungsi yang Berkembang Di Indonesia, termasuk Kota Pekanbaru, ada sejumlah pengungsi yang membutuhkan perlindungan dan bantuan. Pengungsi seringkali menghadapi masalah terkait status hukum, akses ke layanan dasar, serta keamanan. Menganalisis bagaimana Rudenim dan IOM bekerja sama untuk mengatasi masalah ini penting untuk memastikan bahwa pengungsi mendapatkan perlindungan yang layak dan bantuan yang efektif. Situasi pengungsi di Pekanbaru dan daerah lainnya bisa semakin meningkat akibat faktor internasional, seperti konflik atau bencana alam di negara asal pengungsi. Hal ini membuat topik penelitian ini semakin relevan.

Liberalisme adalah ideologi politik yang menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pemerintahan terbatas. Liberalisme muncul sebagai reaksi terhadap monarki absolut dan merkantilisme yang mendominasi abad ke-17 dan ke-18. Istilah "liberalisme" berasal dari kata Latin "liber", yang berarti "kebebasan" atau "kemerdekaan". Hingga akhir abad kedelapan belas, istilah ini dikaitkan erat dengan konsep orang yang bebas, baik sejak lahir maupun setelah dibebaskan dari status aslinya sebagai "budak". Dalam perkembangan Ilmu Hubungan Internasional banyak teori yang muncul sebagai pembelajaran. Dalam bab ini akan membahas mengenai Perspektif Liberalisme yang meyakini bahwa sebuah perdamaian dapat dicapai tanpa melalui perang terlebih dahulu.

Dalam tradisi pemikiran hubungan internasional, terdapat dua paradigma yang sangat dominan, yaitu realisme dan liberalisme. Kedua model tersebut sering dipandang sebagai perspektif tradisional karena begitu berpengaruh dalam kajian hubungan internasional pascaperang. Liberalisme percaya bahwa negara-negara dapat bekerja sama, bahkan dalam lingkungan yang kacau, dengan membangun "jembatan informasi" dalam bentuk lembaga internasional. Liberalisme dapat dipahami

sebagai sebuah parad igma, sebuah teori, sebuah filsafat politik, namun tidak ada liberalisme dalam filsafat ilmu. Optimisme liberal berakar pada filosofi.

Pencerahan, yang menyatakan bahwa manusia pada dasarnya baik karena mampu berpikir. Rasionalitas sering dimaknai sebagai pembebasan dari segala bentuk penindasan hak asasi manusia. Tidak ada yang lebih mulia dari kebebasan individu. Filosofi ini dikenal sebagai liberalisme klasik. (Rosyidin, 2022).

Organisasi internasional juga merupakan instrumen utama untuk mengurangi risiko perang, menyebarkan penerapan norma-norma umum, dan meningkatkan ketertiban. Organisasi internasional menjalankan kegiatan operasional untuk mengatasi permasalahan substantif internasional dan dapat menjadi bagian dari sistem internasional yang dapat digunakan negara sebagai instrumen kebijakan luar negeri. (Sekarningrum, 2023). Perspektif Liberalisme dalam hubungan internasional berfokus pada pentingnya kerja sama internasional, perdamaian, dan pembentukan aturan yang mengatur interaksi antara negara. Liberalisme memandang bahwa meskipun negara memiliki kepentingan yang berbeda, mereka dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui lembaga internasional, diplomasi, dan norma-norma yang saling menguntungkan. Liberalisme mendukung gagasan bahwa negara-negara, meskipun mungkin memiliki kepentingan nasional yang berbeda, dapat bekerja sama untuk menangani isu global seperti migrasi.

IOM, sebagai organisasi internasional yang fokus pada manajemen migrasi, bekerja dengan negara-negara anggota untuk menyediakan bantuan teknis, pelatihan, dan kebijakan migrasi yang lebih baik. Dalam hal ini, IOM dapat bekerja sama dengan Rudenim, lembaga yang ada di Indonesia yang menangani migrasi dan imigrasi, untuk menciptakan sistem yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan dalam menangani masalah migrasi internasional. Liberalisme menekankan pentingnya norma dan aturan internasional dalam mengatur hubungan antarnegara. Dalam konteks ini, IOM dan Rudenim dapat bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan migrasi yang lebih manusiawi, adil, dan sesuai dengan hak asasi manusia. Misalnya, Rudenim dapat mengadopsi pedoman dari IOM mengenai perlakuan terhadap migran yang berada dalam proses detensi, serta bagaimana memastikan bahwa detensi dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia dan sesuai dengan standar internasional.

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail (Sugiyono, 2010). Berdasarkan penjelasan di atas, diharapkan penelitian ini dapat menjadi hasil yang mampu untuk memecahkan masalah yang terjadi. Penelitian kualitatif sangat cocok untuk menganalisis fenomena yang tidak hanya mengandalkan angka atau data statistik, tetapi lebih kepada pemahaman mendalam tentang proses dan makna di balik suatu kejadian atau fenomena. Dalam konteks ini, peneliti akan menggali lebih dalam tentang dinamika hubungan antar lembaga (Rudenim dan IOM) dan pengalaman pengungsi terkait kerjasama tersebut. Tujuan untuk mengeksplorasi persepsi, pandangan, dan pengalaman para pengungsi serta pihak-pihak yang terlibat (petugas Rudenim dan IOM) mengenai efektivitas dan tantangan dalam kerja sama tersebut. Metode Wawancara mendalam, diskusi kelompok fokus (FGD), serta analisis dokumen dan catatan lapangan.

PEMBAHASAN

Peran utama Rudenim dan IOM

Rudenim dan IOM memiliki peran yang saling melengkapi dalam menangani pengungsi di Pekanbaru. Rudenim bertanggung jawab dalam aspek pengawasan, pendataan, serta penegakan hukum keimigrasian. Sebagai lembaga di bawah Kementerian Hukum dan HAM, Rudenim memastikan bahwa keberadaan para pengungsi di wilayahnya sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk dalam hal administrasi dan legalitas mereka selama berada di Indonesia. Sementara itu, IOM berperan dalam aspek kemanusiaan dengan menyediakan berbagai bentuk bantuan bagi pengungsi. Bantuan ini mencakup penyediaan tempat tinggal yang layak, makanan yang cukup, serta layanan kesehatan guna memastikan kondisi fisik dan mental mereka tetap terjaga. Selain itu, IOM juga memberikan dukungan psikososial bagi pengungsi yang mengalami trauma serta membantu mereka dalam proses adaptasi selama tinggal di Indonesia.

Salah satu bentuk bantuan yang diberikan IOM adalah penyediaan tempat tinggal yang memenuhi standar kebersihan dan keamanan. Selain itu, mereka juga menyediakan makanan bergizi bagi para pengungsi untuk menjaga kesehatan mereka, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Dalam bidang kesehatan, IOM bekerja sama dengan berbagai fasilitas medis untuk memastikan pengungsi mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, termasuk pemeriksaan rutin, akses ke pengobatan, serta layanan kesehatan mental bagi mereka yang mengalami trauma. Selain bantuan fisik, IOM juga memberikan dukungan psikososial kepada para pengungsi yang mengalami trauma akibat konflik atau kondisi sulit di negara asal mereka. Untuk membantu proses pemulihan, IOM menyediakan berbagai program pendampingan dan kegiatan sosial yang bertujuan membantu pengungsi beradaptasi dengan lingkungan baru.

IOM terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga kemanusiaan lainnya, untuk memastikan bahwa setiap pengungsi mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan. Melalui program ini, IOM berharap dapat membantu para pengungsi memulihkan kembali harapan dan semangat mereka untuk melanjutkan kehidupan. Kerja sama antara Rudenim dan IOM sangat penting untuk memastikan bahwa penanganan pengungsi berjalan dengan baik, sesuai dengan hukum yang berlaku, serta tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan. Dengan koordinasi yang kuat antara kedua lembaga ini, para pengungsi di Pekanbaru dapat memperoleh perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta layanan yang mereka butuhkan selama berada di Indonesia.

Pengungsi yang tiba sebelum Maret 2018, seperti dari Afghanistan, masih mendapatkan bantuan penuh dari IOM dengan pendanaan utama yang berasal dari pemerintah Australia. Bantuan ini mencakup kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, layanan kesehatan, serta dukungan lainnya untuk memastikan kesejahteraan mereka selama berada di Indonesia. Namun, bagi pengungsi yang datang setelah Maret 2018, kondisi bantuan menjadi lebih terbatas karena keterbatasan sumber daya yang tersedia. Pendanaan dari pemerintah Australia tidak lagi mencakup mereka sepenuhnya, sehingga sebagian besar dukungan finansial bagi kelompok ini kini berasal dari Amerika Serikat. Akibatnya, cakupan bantuan yang diberikan tidak sebesar sebelumnya, dan pengungsi yang datang belakangan harus menghadapi tantangan lebih besar dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka di Indonesia.

Tantangan yang dihadapi dalam Kerjasama RUDENIM dan IOM

Tantangan yang dihadapi Rudenim adalah pelanggaran aturan dan tindakan ilegal yang dilakukan oleh sebagian pengungsi. Beberapa kasus yang pernah terjadi di Pekanbaru melibatkan pengungsi yang melanggar aturan keimigrasian, seperti kabur dari tempat penampungan, menggunakan dokumen palsu, atau mencoba keluar dari Indonesia secara ilegal melalui jalur laut ke Malaysia atau Australia. Ada juga kasus di mana pengungsi terlibat dalam tindakan kriminal, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Situasi ini membuat Rudenim harus bekerja sama dengan kepolisian dan otoritas imigrasi lainnya untuk mengawasi dan mengendalikan pergerakan mereka.

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, Rudenim Pekanbaru bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk IOM, UNHCR, dan organisasi sosial lainnya untuk memberikan layanan yang lebih baik bagi pengungsi. Namun, tanpa solusi jangka panjang seperti kepastian resettlement ke negara ketiga atau kebijakan yang lebih jelas dari pemerintah Indonesia, fenomena-fenomena ini kemungkinan besar akan terus berlanjut.

Sedangkan IOM juga mengalami tantangan dalam memastikan kepatuhan pengungsi terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia. Beberapa pengungsi mencoba meninggalkan tempat penampungan tanpa izin, berusaha pergi ke negara lain secara ilegal, atau melakukan pelanggaran hukum lainnya.

Tantangan Lain yang sering dihadapi oleh IOM adalah terbatasnya sumber pendanaan. Sejak dilantiknya presiden terpilih Amerika Donald Trump, Pada Februari 2025 Beliau mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara pendanaan bantuan dari Luar negeri khususnya Amerika Serikat, Sehingga mengancam sekitar 2.800 orang pengungsi yang ada di Indonesia. Hal ini tentu berdampak buruk bagi Kerjasama yang dilakukan oleh badan penanganan pengungsi yang ada. Namun meskipun begitu IOM terus berusaha untuk melakukan pelayanan optimal terutama untuk pengungsi yang paling rentan dan tetap berkomitmen untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang vital.

Kerjasama RUDENIM dan IOM Dalam Bidang Kesejahteraan Pengungsi

Kerjasama antara RUDENIM dan IOM (International Organization for Migration) berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan pengungsi di berbagai belahan dunia. Kedua organisasi ini memiliki mandat yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam memberikan perlindungan, bantuan kemanusiaan, serta solusi jangka panjang bagi pengungsi dan migran yang rentan.

Rudenim dan IOM berkomitmen dalam membantu kesejahteraan pengungsi selama berada di negara transit. Salah satu bentuk kerjasama antara RUDENIM dan IOM adalah dalam proses pendaftaran dan dokumentasi pengungsi. RUDENIM bertugas mengidentifikasi dan mendaftarkan pengungsi yang membutuhkan perlindungan, sementara IOM membantu dalam pemrosesan dokumen perjalanan bagi mereka yang mendapatkan kesempatan pemukiman kembali. Selain itu, kedua organisasi ini juga bekerja sama dalam relokasi pengungsi, di mana RUDENIM merekomendasikan pengungsi yang memenuhi syarat untuk dipindahkan ke negara lain, sementara IOM menangani logistik perjalanan, termasuk pemeriksaan kesehatan dan orientasi sebelum keberangkatan.

Kerjasama antara Rudenim (*Rumah Detensi Imigrasi*) dan IOM (*International Organization for Migration*) dalam menangani pengungsi di Kota Pekanbaru menunjukkan adanya koordinasi yang cukup baik, di mana kedua lembaga ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang saling melengkapi dalam memastikan bahwa para pengungsi yang berada di wilayah tersebut mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip kemanusiaan.

Di dalam RUDENIM, deteni atau orang asing yang ditahan tetap mendapatkan hak-hak dasar seperti makanan, layanan kesehatan, dan akses komunikasi dengan perwakilan negaranya. RUDENIM juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kedutaan, organisasi internasional seperti IOM dan UNHCR, serta aparat keamanan seperti Polri dan TNI untuk memastikan proses penanganan deteni berjalan sesuai hukum. Selain itu, RUDENIM memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kondisi serta perlakuan terhadap deteni agar sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan semua tugas ini, RUDENIM berperan dalam menjaga ketertiban keimigrasian serta memastikan bahwa setiap orang asing yang melanggar aturan mendapatkan penanganan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Meskipun kerja sama antara IOM dan Rudenim dalam menangani pengungsi di Pekanbaru berjalan cukup baik, tetap ada sejumlah tantangan dan kendala yang dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan fokus kerja antara kedua lembaga. Rudenim memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian, sedangkan IOM lebih berorientasi pada aspek kemanusiaan. Perbedaan ini terkadang memunculkan perbedaan pendekatan dalam menangani pengungsi, yang membutuhkan koordinasi lebih lanjut agar kedua pihak dapat bekerja secara selaras.

Selain itu, keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Baik dari sisi anggaran, tenaga kerja, maupun fasilitas, terkadang terdapat kesenjangan antara kebutuhan di lapangan dengan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing lembaga. Misalnya, jumlah pengungsi yang terus bertambah dapat memberikan tekanan terhadap fasilitas penampungan yang tersedia, sehingga memerlukan upaya lebih dalam mencari solusi terbaik bagi para pengungsi tanpa melanggar regulasi yang berlaku. Koordinasi dengan pihak-pihak lain, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat setempat, juga menjadi tantangan tersendiri.

Kerjasama RUDENIM dan IOM Bidang Pendidikan Bagi Pengungsi

Kerjasama antara RUDENIM dan IOM dalam bidang pendidikan bagi pengungsi merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan masa depan mereka. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membantu pengungsi mendapatkan keterampilan yang diperlukan untuk membangun kehidupan yang lebih baik, baik di negara penampungan maupun di tempat tujuan akhir mereka.

Sebagai badan yang bertanggung jawab atas perlindungan pengungsi, RUDENIM memiliki berbagai program yang bertujuan untuk memastikan anak-anak pengungsi mendapatkan akses ke pendidikan formal maupun non-formal. RUDENIM bekerja sama dengan pemerintah negara tuan rumah, lembaga pendidikan, serta berbagai organisasi internasional untuk memberikan fasilitas sekolah, kurikulum yang sesuai, serta pelatihan bagi tenaga pengajar yang menangani anak-anak pengungsi. Selain itu, juga mendukung RUDENIM penyediaan beasiswa, bantuan biaya pendidikan, dan program pembelajaran daring bagi pengungsi yang menghadapi keterbatasan dalam akses ke sekolah formal.

Di sisi lain, IOM berperan dalam membantu pengungsi yang akan dipindahkan ke negara ketiga dengan memberikan program pendidikan pra-keberangkatan. Program ini mencakup pelatihan bahasa, pengenalan budaya, serta keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan sistem pendidikan di negara tujuan. Selain itu, IOM juga mendukung pengungsi dewasa dengan program pelatihan kejuruan dan keterampilan kerja yang dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan dan menjadi mandiri setelah proses pemukiman kembali.

Kerjasama antara RUDENIM dan IOM dalam bidang pendidikan bagi pengungsi merupakan langkah penting dalam memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. UNHCR berperan dalam menyediakan pendidikan darurat, mendukung sekolah bagi pengungsi, memberikan bantuan beasiswa, serta memastikan bahwa anak-anak dan remaja pengungsi tetap mendapatkan hak belajar meskipun berada dalam kondisi sulit. Sementara itu, IOM berkontribusi dalam mempersiapkan pengungsi melalui program pelatihan keterampilan, pendidikan pra-keberangkatan, serta orientasi budaya dan bahasa bagi mereka yang akan dipindahkan ke negara ketiga.

Namun, tantangan dalam pendidikan bagi pengungsi tetap ada. Keterbatasan dana sering kali menjadi hambatan dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai. Selain itu, kebijakan pemerintah negara tuan rumah yang tidak selalu mendukung pendidikan bagi pengungsi juga menjadi kendala dalam memberikan akses yang setara bagi mereka. Masalah bahasa, perbedaan kurikulum, serta trauma akibat konflik juga dapat mempengaruhi proses belajar para pengungsi.

Meskipun memiliki tujuan yang baik, kerja sama ini menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu kendala terbesar adalah keterbatasan dana, yang sering kali membuat program pendidikan bagi pengungsi tidak dapat berjalan optimal. Selain itu, kebijakan negara tuan rumah juga menjadi faktor yang berpengaruh, karena tidak semua negara mengizinkan pengungsi untuk bersekolah di institusi pendidikan formal. Hal ini menyebabkan banyak anak-anak pengungsi harus belajar di sekolah darurat atau mengikuti program pendidikan non-formal yang tidak selalu diakui secara resmi.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, RUDENIM dan IOM terus berupaya menjalin kerja sama dengan pemerintah negara tuan rumah, organisasi pendidikan, dan komunitas lokal. Program pelatihan bahasa bagi pengungsi diperluas agar mereka lebih mudah memahami materi pembelajaran. Selain itu, pendampingan psikososial juga diberikan untuk membantu mereka mengatasi trauma dan meningkatkan kesiapan mereka dalam bersekolah. Upaya lain yang dilakukan adalah advokasi kepada pemerintah agar lebih terbuka dalam memberikan akses pendidikan bagi pengungsi serta mencari lebih banyak pendanaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan.

Secara keseluruhan, kerja sama antara RUDENIM dan IOM dalam bidang pendidikan bagi pengungsi memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan harapan dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Meskipun tantangan masih banyak, langkah-langkah yang telah diambil menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa pengungsi tetap dapat belajar dan berkembang di mana pun mereka berada. Dengan dukungan lebih lanjut dari berbagai pihak, diharapkan pendidikan bagi pengungsi dapat terus meningkat, membuka peluang yang lebih luas bagi mereka untuk membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Dalam perspektif teori dan konsep liberal, kerjasama antara Rudenim dan IOM dalam bidang pendidikan bagi pengungsi mencerminkan pentingnya institusi internasional dan kerja sama multilateral dalam menjamin hak asasi manusia, termasuk hak atas pendidikan. Teori liberal menyatakan bahwa pendidikan bagi pengungsi tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan pembangunan global. Melalui kolaborasi ini, Rudenim dan IOM berperan dalam memastikan akses pendidikan yang inklusif, menciptakan peluang bagi pengungsi untuk berintegrasi dan berkontribusi secara positif di masyarakat. Dengan demikian, kerja sama ini mencerminkan prinsip-prinsip liberal tentang perlindungan hak, kepentingan bersama, dan pentingnya institusi internasional dalam menyelesaikan tantangan global secara kolektif.

Kerjasama RUDENIM dan IOM Bidang Layanan Kesehatan Bagi Pengungsi

Kerjasama RUDENIM dan IOM dalam bidang kesehatan ini dapat dilihat di berbagai negara. Di Indonesia, misalnya, kedua organisasi ini bekerja sama dalam memberikan layanan kesehatan bagi pengungsi yang tinggal di rumah detensi atau tempat penampungan sementara. RUDENIM memastikan mereka mendapatkan layanan kesehatan dasar, sementara IOM membantu dalam pemrosesan medis bagi pengungsi yang akan dipindahkan ke negara ketiga. Dalam krisis Rohingya di Bangladesh, UNHCR dan IOM mendirikan pusat layanan kesehatan di kamp-kamp pengungsi, menangani kasus malnutrisi, serta menyediakan program imunisasi massal untuk mencegah penyebaran penyakit.

Secara keseluruhan, kerja sama RUDENIM dan IOM dalam bidang kesehatan bagi pengungsi merupakan bagian penting dalam menjamin kesejahteraan mereka. Dengan layanan kesehatan yang baik, pengungsi dapat memiliki kondisi fisik dan mental yang lebih stabil, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik di tempat tinggal sementara maupun di negara tujuan akhir mereka. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi kemanusiaan lainnya, sangat dibutuhkan agar layanan kesehatan bagi pengungsi dapat terus ditingkatkan dan diakses oleh lebih banyak orang yang membutuhkan.

Kerjasama antara Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dan IOM dalam bidang kesehatan bagi pengungsi memiliki peran penting dalam memastikan mereka mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Rudenim bertanggung jawab dalam menangani pengungsi dan pencari suaka yang berada dalam pengawasan imigrasi, termasuk menyediakan akses layanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan medis rutin, vaksinasi, perawatan ibu dan anak, serta layanan psikososial bagi mereka yang mengalami trauma akibat perjalanan panjang atau konflik di negara asal.

Kerjasama Advokasi Rudenim dan IOM Bidang Hukum Pengungsi

IOM (International Organization for Migration) dan Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) memiliki peran yang saling berkaitan dalam pengelolaan migrasi, terutama terkait pengungsi dan pencari suaka. Kedua lembaga ini sering bekerja sama dengan pemerintah, organisasi internasional seperti UNHCR, serta berbagai lembaga advokasi hukum dan hak asasi manusia untuk memastikan perlindungan serta penanganan pengungsi yang sesuai dengan standar internasional.

Sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang migrasi, IOM memiliki fokus utama dalam memastikan migrasi yang aman, tertib, dan manusiawi. Dalam konteks pengungsi dan pencari suaka, IOM memberikan bantuan kemanusiaan, pendampingan, serta dukungan psikososial. Selain itu, IOM juga memiliki peran dalam membantu pemukiman kembali (resettlement) pengungsi ke negara ketiga, terutama bagi mereka yang tidak dapat kembali ke negara asal atau menetap di negara tempat mereka mengungsi. Program pemukiman kembali ini dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai negara penerima, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia.

Selain itu, IOM juga terlibat dalam program pemberdayaan pengungsi, termasuk pelatihan keterampilan, pendidikan, serta bantuan ekonomi bagi mereka yang tinggal di komunitas lokal. Tujuannya adalah agar para pengungsi dapat hidup lebih mandiri dan berkontribusi secara positif di lingkungan tempat mereka tinggal. Dalam aspek kebijakan, IOM sering bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam menyusun kebijakan migrasi yang lebih inklusif dan berbasis hak asasi manusia.

Di sisi lain, Rudenim merupakan lembaga yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Indonesia. Fungsi utamanya adalah menangani dan menampung

imigran ilegal, termasuk pencari suaka dan pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen resmi. Rudenim mengelola beberapa fasilitas detensi yang digunakan untuk menampung imigran sebelum ada keputusan terkait status mereka, apakah akan dideportasi, dipindahkan ke negara ketiga, atau diberikan status perlindungan sementara.

Meskipun fungsi utamanya lebih berorientasi pada pengawasan dan penegakan aturan imigrasi, Rudenim juga bekerja sama dengan organisasi internasional seperti IOM dan UNHCR untuk menangani pengungsi dengan cara yang lebih manusiawi. Dalam beberapa kasus, pengungsi yang berada di Rudenim mendapatkan akses terhadap perlindungan hukum, pendampingan dalam proses administrasi keimigrasian, serta bantuan untuk mencari solusi jangka panjang, baik melalui pemukiman kembali, reunifikasi keluarga, atau pemberian izin tinggal sementara.

Dalam perspektif teori liberal, kerjasama advokasi antara Rudenim dan IOM dalam bidang hukum pengungsi mencerminkan pentingnya kolaborasi internasional untuk melindungi hak asasi manusia dan menegakkan hukum internasional. Melalui peran institusi internasional seperti IOM, advokasi hukum bagi pengungsi dapat diperkuat, mendorong kepatuhan terhadap standar internasional, serta menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan. Kerjasama ini juga menunjukkan adanya kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan global, sejalan dengan prinsip-prinsip multilateralisme yang ditekankan dalam teori liberal. Dengan demikian, advokasi hukum yang dilakukan Rudenim dan IOM tidak hanya memberikan perlindungan bagi pengungsi, tetapi juga memperkuat komitmen negara dalam menegakkan hak asasi manusia serta menciptakan tatanan global yang lebih kooperatif dan berkeadilan.

Regulasi Pemerintah Indonesia Dalam Menyikapi Kerjasama RUDENIM dan IOM Mengatasi Pengungsi di Pekanbaru

Regulasi pemerintah Indonesia dalam menyikapi kerja sama antara Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dan International Organization for Migration (IOM) dalam menangani pengungsi di Pekanbaru didasarkan pada berbagai kebijakan nasional yang berkaitan dengan keimigrasian, hak asasi manusia, serta hubungan kerja sama internasional. Meskipun Indonesia bukan negara pihak dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi maupun Protokol 1967, pemerintah tetap menjalankan tanggung jawab kemanusiaan dengan memastikan bahwa para pencari suaka dan pengungsi mendapatkan perlindungan yang layak, meskipun dalam batasan tertentu.

Sebagai negara yang sering menjadi lokasi transit bagi pengungsi yang ingin melanjutkan perjalanan ke negara ketiga, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam menangani keberadaan pengungsi di wilayahnya. Untuk itu, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan yang memungkinkan koordinasi dengan organisasi internasional seperti IOM dan UNHCR agar proses penanganan pengungsi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan manusiawi. Salah satu regulasi utama yang menjadi dasar dalam penanganan pengungsi adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Perpres ini memberikan kerangka hukum bagi berbagai instansi terkait, termasuk Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi dan Rudenim, dalam melakukan identifikasi, penampungan, serta pendistribusian bantuan kepada pengungsi.

Dalam praktiknya, Rudenim memiliki peran utama dalam menangani para pengungsi yang masuk ke Indonesia secara tidak sah. Sebagai lembaga yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi, Rudenim bertugas melakukan pendataan terhadap imigran ilegal, termasuk mereka yang mengajukan status sebagai pencari suaka atau pengungsi. Proses ini dilakukan dengan bekerja sama

dengan UNHCR untuk menentukan status pengungsi dan dengan IOM untuk memberikan dukungan kemanusiaan serta opsi pemukiman kembali. Di Pekanbaru, Rudenim menangani berbagai aspek pengelolaan pengungsi, mulai dari penampungan sementara, koordinasi bantuan logistik, hingga pengawasan terhadap aktivitas pengungsi agar tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan masyarakat sekitar.

Di sisi lain, IOM memiliki peran penting dalam membantu pemerintah Indonesia menangani pengungsi di Pekanbaru, terutama dalam aspek bantuan kemanusiaan dan logistik. Sebagai organisasi yang fokus pada pengelolaan migrasi global, IOM memberikan berbagai bentuk dukungan bagi pengungsi, termasuk penyediaan tempat tinggal yang layak, akses terhadap layanan kesehatan dan psikososial, serta program pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemandirian mereka selama berada di Indonesia. Selain itu, IOM juga memiliki peran dalam membantu pengungsi yang telah mendapatkan status perlindungan untuk melanjutkan perjalanan ke negara ketiga melalui mekanisme resettlement atau pemukiman kembali.

Meskipun kerja sama antara Rudenim dan IOM telah membantu dalam menangani pengungsi di Pekanbaru, tetap ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan fasilitas dan sumber daya yang tersedia, baik dari segi tempat penampungan maupun anggaran untuk mendukung kebutuhan pengungsi. Pemerintah Indonesia sendiri tidak mengalokasikan dana khusus untuk pengungsi, sehingga sebagian besar bantuan berasal dari organisasi internasional seperti IOM dan UNHCR. Hal ini membuat pengelolaan pengungsi di Pekanbaru sangat bergantung pada keberlanjutan dukungan dari komunitas internasional.

Selain keterbatasan sumber daya, tantangan lain yang muncul adalah masalah integrasi sosial antara pengungsi dengan masyarakat setempat. Beberapa pengungsi yang tinggal di komunitas lokal sering menghadapi diskriminasi atau kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Keberadaan pengungsi yang tidak memiliki akses terhadap pekerjaan formal juga dapat menimbulkan potensi permasalahan sosial, terutama jika mereka mengalami kesulitan ekonomi dalam jangka waktu yang lama. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah bersama IOM dan UNHCR berupaya menyediakan program edukasi dan pemberdayaan bagi pengungsi agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih mandiri selama berada di Indonesia.

Regulasi yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam menyikapi kerja sama Rudenim dan IOM di Pekanbaru menunjukkan bahwa meskipun Indonesia tidak secara resmi mengakui status pengungsi dalam sistem hukumnya, tetap ada upaya untuk menangani mereka dengan pendekatan berbasis kemanusiaan. Dengan adanya koordinasi antara berbagai pihak, diharapkan pengungsi yang berada di Indonesia, termasuk di Pekanbaru, dapat memperoleh perlindungan yang lebih baik serta solusi jangka panjang yang sesuai dengan standar internasional.

Regulasi pemerintah Indonesia dalam menyikapi kerja sama antara Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) dan International Organization for Migration (IOM) dalam mengatasi pengungsi di Pekanbaru dapat dianalisis melalui konsep liberalisme dalam hubungan internasional. Konsep liberalisme menekankan pentingnya kerja sama antarnegara, institusi internasional, serta perlindungan hak asasi manusia dalam menangani isu global, termasuk pengungsi.

Dalam perspektif liberalisme, regulasi pemerintah Indonesia yang memungkinkan kerja sama antara RUDENIM dan IOM dalam penanganan pengungsi di Pekanbaru mencerminkan prinsip kerja sama internasional, interdependensi, dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun Indonesia bukan pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, kebijakan seperti Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 menunjukkan keterbukaan terhadap kolaborasi dengan organisasi internasional untuk menangani isu

pengungsi secara lebih efektif. Namun, tantangan seperti ketergantungan pada bantuan luar negeri, keterbatasan regulasi yang lebih spesifik, serta resistensi masyarakat lokal masih menjadi hambatan dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat kebijakan domestik agar sistem penanganan pengungsi menjadi lebih mandiri, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kerja sama antara Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dan International Organization for Migration (IOM) di Kota Pekanbaru telah berjalan cukup efektif dalam menangani permasalahan pengungsi. Efektivitas ini tercermin dalam koordinasi yang baik antara kedua lembaga, penyediaan bantuan bagi pengungsi, serta penerapan kebijakan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meskipun terdapat beberapa tantangan, seperti perbedaan fokus kerja antara Rudenim yang lebih berorientasi pada aspek pengawasan dan hukum keimigrasian dengan IOM yang lebih menitikberatkan pada bantuan kemanusiaan, koordinasi yang terus diperkuat telah membantu mengatasi hambatan tersebut. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran, tenaga kerja, maupun fasilitas, juga menjadi tantangan yang perlu terus diperhatikan agar pelayanan kepada pengungsi dapat tetap optimal.

Dengan adanya sinergi yang baik antara Rudenim dan IOM, mekanisme penanganan pengungsi dapat berjalan lebih terstruktur dan manusiawi. Selain itu, berbagai upaya seperti pelatihan dan peningkatan kesiapan petugas menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa setiap pengungsi mendapatkan perlindungan serta bantuan yang layak sesuai dengan standar kemanusiaan dan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, F. (2023). Penanganan Pengungsi Di Indonesia Melalui Kerja Sama Kemenkumham Dengan International Organization Of Migration. In *Jurnal Sosial Dan Humaniora* (Vol. 8, Issue 2).
- Afirda, I., Hasyim, S., & Ulfah, S. (2020). Fungsi Rumah Detensi Imigrasi Dalam Pemenuhan Hak Pengungsi Warga Negara Asing. In *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 1, Issue 1).
- Arrazy, M. (2019). *Peran Pemerintah Pusat Terhadap Pengungsi*.
- Azura, R., & Munir, F. (N.D.). *Journal Of Diplomacy And International Studies Peran United Nations High Commissioner For Refugees (Unhcr) Dalam Proses Resettlement Pengungsi Asing Di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Afghanistan Di Kota Pekanbaru)*.
- Baihaqi, A. I., Salam, S. P., & Warganegara, H. F. (2021). Pentingnya Kerjasama Antara Pemerintah Indonesia Dengan International Organization Of Migration (Iom). <https://Www.Iom.Int/Member-States>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2023). Pekanbaru dalam Angka 2023. Pekanbaru: BPS Riau.
- Durohman, H., Fajar Andrian Sutisna, & Muhamad Ridho. (2024). The Analysis Of Pros And Cons Regarding The Arrival Of Rohingya Refugees: Religious, Humanitarian, And Socio-Economic Implication. *Journal Of Islamic Civilization*, 5(2), 237-259. <https://Doi.Org/10.33086/Jic.V5i2.5788>
- Fitriyadi, A. A., Latukau, F., & Kunci, K. (2020). Diferensiasi Pengungsi Dan Pencari Suaka Dalam Hukum Pengungsi Internasional Dan Hubungannya Dengan Prinsip Non-Refoulement "The Differentiation Of Refugees And Asylum Seekers In International Refugee Law And Its Relationship With Non-Refoulement Principles" Info Artikel Abstrak. <http://Ejurnal.Ung.Ac.Id/Index.Php/Jalrev/>

- Kenepri, F. I. D. (2023). *Peran Dan Kerjasama Unhcr Dengan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menangani Pengungsi Afghanistan*. Kimaru, R. (2024). *Peran Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dalam Mengatasi Hak Pengungsi dan Perlindungan Pencari Suaka*.
- Kompas. (2024). "Pekanbaru, Kota Perdagangan yang Terus Berkembang". [Online] Diakses dari www.kompas.com.
- Missbach, A., & Palmer, W. (2022). *Indonesia's Migration Policy and the Role of IOM in Refugee Management*. *Journal of Migration Studies*, 10(3), 245-267.
- Nugroho, D. (2024). Strategi Kolaboratif dalam Penanganan Pengungsi: Peran Komunikasi dan Koordinasi Antar Lembaga. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 45-60.
- Okber, A. (2023). *Fanalisis Kerjasama Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Dan United Nations High Commissioner For Refugees (Unhcr) Dalam Penanganan Pengungsi Di Kota Pekanbaru*.
- Pratama, R., & Pranata, S. (2022). The Optimization Of Cooperation Agreements Between Immigration And Iom And Unhcr In The Handling Of Asylum Seekers And Independent Refugees In Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 5(1), 17-32. <https://doi.org/10.52617/jikk.v5i1.272>
- Rosyidin, M. (2022). Realisme versus Liberalisme: Suatu Perbandingan Paradigmatis. In *Indonesian Perspective* (Vol. 7, Issue 2).
- Sanjani, H. (2022). *Pelaksanaan wajib lapor pengungsi ke Rudenim*.
- Sekarningrum, D. K. (2023). *Implementasi Kebijakan Open Door Policy Terhadap Perlindungan Pengungsi Suriah*.
- Simanjuntak, J. M. (n.d.). *Peran United Nations High Commissioner For Refugees (Unhcr) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Anak Afganistan Di Kota Pekanbaru (Indonesia) Pada Tahun 2019-2020 (Studi Kasus: Pengungsi Anak Afganistan Di Rumah Detensiimigrasi Pekanbaru)*.
- Suryono, T., & Prasetyo, W. (2023). Efektivitas Kerja Sama Internasional dalam Menangani Pengungsi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 20(3), 88-102.
- Suharto, R. (2023). *Manajemen Krisis dan Penanganan Pengungsi: Antara Regulasi dan Kemanusiaan*. Jakarta: Pustaka Nusantara.
- UNHCR & IOM. (2023). *Annual Report on Migration and Refugees in Indonesia*. Geneva: IOM Press.
- Wahyuni, H., Hilda Mardiah, N., Azhari, F., Annisa, H., Abelia Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo Menangani Masalah Pencari Suaka dan Pengungsi Luar Negeri di, R., & Abelia, R. (2022). *Journal of Diplomacy and International Studies Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo Menangani Masalah Pencari Suaka Dan Pengungsi Luar Negeri Di Indonesia*.
- Yanti, E. (2020). *peran rudenim dalam menangani imigran*.
- Zulkarnain. (2017). *Pengungsi Dalam Perspektif Hubungan Internasional*.